



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405  
Cibinong 16914

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.2/ ~~232~~ - Disdik/2015

**TENTANG**

**PENCABUTAN IZIN PENDIRIAN**  
**SEKOLAH DASAR ALAM CIKEAS**  
**KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR**  
**ATAS NAMA YAYASAN KEPEDULIAN SOSIAL PURI CIKEAS**  
**YANG BERLOKASI DI GEDUNG MENARA HIJAU LT. 10 MT. HARYONO**  
**KAV. 33 JAKARTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang :
- a. Bahwa hasil rapat pengurus Yayasan Bhakti Suratto, Pengurus Pengelola SD Alam Cikeas pada tanggal 9 Oktober 2013 tentang Yayasan Puri Cikeas telah berubah nama menjadi Yayasan Bhakti Suratto berdasarkan Akta No. 17, Akte Notaris-PPAT Setiaji Sekarasih, SH, Mkn. Dengan demikian seluruh unit kegiatan Yayasan termasuk Sekolah Alam Cikeas sejak tanggal tersebut berada di bawah naungan Yayasan Bhakti Suratto sampai saat ini.
  - b. bahwa pengalihan pengelolaan penyelenggaraan SD Alam Cikeas Kecamatan Gunung Putri dari Yayasan Kepedulian Sosial Puri Cikeas kepada Yayasan Bhakti Suratto yang berlokasi di Jl. Letda Nasir Rt. 02/01 Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, adalah untuk memberikan kepastian sebagaimana dimaksud huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pencabutan Pengelolaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Alam Cikeas atas nama Yayasan Kepedulian Sosial Puri Cikeas, selanjutnya memberi izin kepada Yayasan Bhakti Suratto yang berlokasi di Jl. Letda Nasir Rt. 02/01 Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, untuk melanjutkan pengelolaan penyelenggaraan Sekolah Dasar Alam Cikeas
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Kp. Tajur Rt. 01/04 Desa Pamagarsari Kecamatan Parung Indonesia Nomor 3390 );

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863 )
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 );
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
2. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Bhakti Suratto Nomor : 02/YBS/II/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang permohonan perubahan

nama yayasan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan SD Alam Cikeas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor

3. Berita acara musyawarah perubahan nama Yayasan yang dilakukan oleh pengurus Yayasan Bhakti Suratto tanggal 09 Oktober 2013
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-01.AHU-01.AH.01.05.Tahun 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia an. Yayasan Bhakti Suratto NPWP : 02.509.167.9-403.000 tanggal 02 Januari 2014

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Mencabut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421.2/4203-Disdik/2006 tentang Ijin Pendirian SD Alam Cikeas atas nama Yayasan Kepedulian Sosial Puri Cikeas yang berlokasi di Gedung Menara Hijau Lt. 10 Jl. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta Tanggal 5 Oktober 2006

**KEDUA** : Memberi ijin kepada  
Nama Yayasan : **YAYASAN BHAKTI SURATTO**  
Alamat : Komplek Puri Cikeas Indah Jl. Letda Natsir  
Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta

Nama : **SEKOLAH DASAR ALAM CIKEAS**  
Alamat : Komplek Puri Cikeas Indah Jl. Letda Natsir  
Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

**KETIGA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

- KELIMA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibirong

Pada tanggal : 26-01-2015



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Gunung Putri;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN II Kecamatan Gunung Putri;
8. Yth. Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri.